

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Palangka Raya Bahas Penetapan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan



borneonews.co.id

BORNEONEWS, Palangka Raya - DPRD Kota Palangka Raya menggelar rapat paripurna ke 4 masa sidang I tahun 2021- 2022 secara virtual dengan agenda pembahasan penetapan KUA dan PPAS APBD Perubahan, Senin, 27 September 2021.

Pembahasan teknis tentang Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) perubahan tahun 2021 diserahkan kepada Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD).

“Pada pembahasan KUA PPAS APBD Perubahan 2021 ini akan kita bahas lebih lanjut dan semoga dianggarkan perubahan ini kegiatan penting pemko bisa tercover,” kata Ketua DPRD Palangka Raya, Sigit K Yuniyanto membuka rapat tersebut.

Sementara itu, Juru bicara rapat paripurna Anna Agustina Elsy menyampaikan, KUA PPAS APBD perubahan tahun 2021 ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 64 tahun 2020 tentang penyusunan APBD.

Dalam penyusunan APBD dan ditengah pertengahan pelaksanaan APBD ada pelaksanaan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) untuk menyerap kegiatan-kegiatan yang bersifat penting.

“Kita yakin dan percaya pihak Banggar dan TAPD Kota Palangka Raya bisa segera mengeksekusi dan membahas hal tersebut,” ujarnya.

Paripurna ini diikuti Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin bersama sejumlah SOPD secara virtual dari rumah jabatan atau ruang kerja masing-masing.

Sumber berita:

1. <https://www.borneonews.co.id/>, DPRD Palangka Raya Bahas Penetapan KUA PPAS APBD Perubahan, Senin, 27 September 2021.
2. <https://lenteratoday.com/>, Paripurna Digelar, Ini Tanggapan Walikota Palangka Raya Terhadap Pandangan Fraksi Terkait RAPBD-P, Selasa, 28 September 2021.
3. Harian Kalteng Pos, OPD Diminta Seger Siapkan Draf Rencana Perubahan Anggaran, Selasa, 28 September 2021.

Catatan:

- Pasal 161 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menjelaskan bahwa:
 - (1) Laporan realisasi semester pertama APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 menjadi dasar perubahan APBD.
 - (2) Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila terjadi:
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja;
 - c. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
 - d. keadaan darurat; dan/atau
 - e. keadaan luar biasa.
- Selanjutnya pada Pasal 162 (1) s.d. (4), menerangkan bahwa:
 - (1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (2) huruf a dapat berupa terjadinya:
 - a. pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi Pendapatan Daerah;
 - b. pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi Belanja Daerah; dan/atau
 - c. perubahan sumber dan penggunaan Pembiayaan daerah.
 - (2) Kepala Daerah memformulasikan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam rancangan perubahan KUA serta perubahan PPAS berdasarkan perubahan RKPD.
 - (3) Dalam rancangan perubahan KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai penjelasan mengenai perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya.
 - (4) Dalam rancangan perubahan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai penjelasan:

- a. Program dan Kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan;
- b. capaian Sasaran Kinerja Program dan Kegiatan yang harus dikurangi dalam perubahan APBD apabila asumsi KUA tidak tercapai; dan
- c. capaian Sasaran Kinerja Program dan Kegiatan yang harus ditingkatkan dalam perubahan APBD apabila melampaui asumsi KUA.